



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Qanun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5049);
4. Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 11);
 5. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Subulussalam, Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
TENTANG PENYESUAIAN TARIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

PASAL 1

Tarif pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disesuaikan sehingga besar tarif pemungutannya adalah sebagai berikut:

I. Tarif Pemungutan Retribusi Pusat Pasar Harian Kota Subulussalam.

A. Tarif Pemungutan Kios

NO	Jenis Pemungutan Retribusi	Besaran Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
	Kios Gedung Pasar Rakyat di Pasar Baru Simpang kiri;			
1	a. Pada Bagian Luar b. Pada bagian dalam	Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,- Rp. 5.000,-	Per/Tahun Per/Tahun Per/Hari	Ukuran 2,5 x 3 M
2	Kios Pasar Baru Simpang Kiri	Rp. 3.000.000,-	Per/ Tahun	Ukuran 3 x 4 M
3	Kios Komplek Pasar Moderen a. Pada Bagian Luar (pingir) b. Pada bagian Dalam (Tengah)	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,-	Per / Tahun Per/ Tahun	Ukuran 3 x 4 M
4	Kios Komplek Terminal	Rp. 3.000.000,-	Per/Tahun	Ukuran 3 x 4 M
5	Kios Puja Sera Lapangan Beringin	Rp. 5.000.000,-	Per/tahun	Ukuran 3 x 4 M

B. Tarif Pemungutan Los, Lapak dan Emperan.

NO	Jenis Pemungutan Retribusi	Besaran Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Los di dalam Gedung Pasar Rakyat di Pasar Baru Simpang kiri	Rp. 500.000,- Rp. 5.000,-	Per/Tahun Per/Hari	
2	Los , Lapak dan Emperan di Komplek Pasar Baru Simpang kiri			
	a. Los ikan	Rp. 500.000,- Rp. 5.000,-	Per /Tahun Per/Hari	
	b. Los Sayur	Rp. 500.000,- Rp. 5.000,-	Per/Tahun Per/Hari	
	c. Los daging	Rp. 500.000,- Rp. 5.000,-	Per/Tahun Per/Hari	
	d. Los Ayam	Rp. 500.000,- Rp 5.000,-	Per/Tahun Per/Hari	
	e. Tong Piber Ikan Basah	Rp. 10.000,-	Per/ Piber	Naik - Turun
	f. Lapak dan Emperan	Rp. 5.000,-	Per/Hari	

II. Tarif Pemungutan Retribusi Pasar Mingguan Kecamatan

NO	Jenis Pemungutan Retribusi	Besaran Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Kios	Rp. 1.000.000,-	Per/Tahun	Ukuran 3 x 4 M
2	Los	Rp. 350.000,- Rp. 5.000,-	Per/Tahun Per/Minggu	
3	Emperan/ Lapak	Rp. 5.000,-	Per/Minggu	

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku,

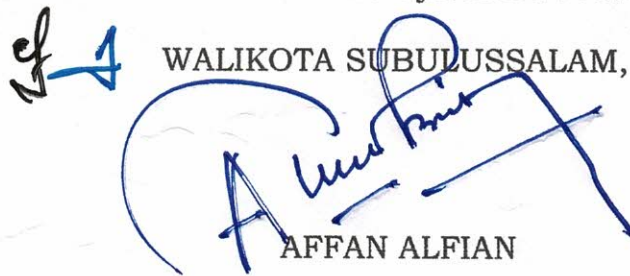
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada tanggal 2 Maret 2023M
10 Sya'ban 1444H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam

Pada tanggal 2 Maret 2023M
10 Sya'ban 1444H

 SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM
TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 4